

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kedudukan Sertipikat Hak Milik Nomor 00164/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.08.00164, dengan Surat Ukur Nomor: 63/PMGT/2000 tanggal 24 Oktober 2000, yang telah dilakukan perubahan data atas sertipikat tersebut di atas menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1892/Nagari Padang Magek, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 03.10.03.02.01654, dengan Surat Ukur Nomor: 2616/2021 tanggal 27 April 2021, seluas 940 M² (sembilan ratus empat puluh meter persegi), masih sah dan berlaku.
2. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”, yang mengakibatkan Terpidana dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Terpidana sebelumnya juga dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga hukum pidana penjara terhadap Terpidana harus dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, surat palsu adalah terkait dengan umur para pihak, bukan kepalsuan terkait subjek haknya. Sehingga bidang tanah yang terdaftar

dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 masih sah secara hukum. Sertipikat yang diterbitkan berdasarkan surat palsu, dapat dilakukan pembatalan dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan dimana objek lokasi berada, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Adapun saran penulis atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis menyarankan untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kepastian hukum terkait subjek hak atas tanah dan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat melakukan inisiatif blokir terhadap sertipikat tersebut.
2. Penulis menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk dapat menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk sebagai dasar melakukan pemblokiran sertipikat, agar terhadap sertipikat di atas tidak dapat dilakukan perbuatan hukum maupun peristiwa hukum, sehingga kepentingan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan pihak ketiga dapat terjaga.